

PIAGAM KOMITE AUDIT

Audit Committee Charter

2024

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT BANK PERMATA Tbk**

**AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT BANK PERMATA Tbk**

VISI & MISI

VISION & MISSION

VISI

Memastikan pengawasan atas implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selaras dengan nilai-nilai perusahaan, strategi, dan kebijakan-kebijakan Bank.

VISION

To assure the implementation of the principles of Good Corporate Governance in a way that is consistent with the corporate value, strategy, and policies of the Bank.

MISI

Membantu Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan atas pengelolaan kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi, kewajaran, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MISSION

To support the oversight role of the Board of Commissioners (BOC) in ensuring that the business activities of the Bank are carried out in accordance with the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, fairness, and are in compliance with the prevailing laws and regulations.

I. TUJUAN DAN DASAR HUKUM

I. OBJECTIVE AND UNDERLYING REGULATIONS

A. Tujuan

Komite Audit PT Bank Permata Tbk (Bank) dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam pengelolaan Bank.

A. Objective

The Audit Committee of PT Bank Permata Tbk (Bank) is established for the purpose of supporting the BOC in carrying out its oversight roles and responsibilities over the performance of the Board of Directors (BOD) in managing the Bank.

B. Peraturan Terkait

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan:

- Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

B. Underlying Regulations

The Audit Committee is established by the BOC based on:

- Act of the Republic of Indonesia No.40 year 2007 concerning Limited Liability Company.
- POJK Number 42/POJK.04/2020 dated 2 July 2020 concerning Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.
- POJK Number 17/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning Material Transactions and Change of Business Activities.
- POJK Nomor 33/POJK.04/2014 dated 08 December 2014 concerning BOD and BOC of Public Company.

- POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Anggaran Dasar PT Bank Permata Tbk No. 80 tanggal 24 April 2015 pasal 21 mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris.
- POJK No. 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- POJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
- Dokumen sirkular Dewan Komisaris No. 011/BOC-CIRC/IV/2023 tanggal 6 April 2023 mengenai Susunan Baru Keanggotaan Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Risk Monitoring dan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Permata Tbk.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Permata Tbk No. 002/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Permata Tbk.
- Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi No. POLCL2021014-1 September 2021 Bab IV. Bagian A. Dewan Komisaris poin 1. Tugas, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris berkaitan dengan fungsi Satuan Kerja Audit Intern Dalam Kelompok Usaha.
- POJK Nomor 55/POJK.04/2015 dated 29 December 2015 concerning Formation and Implementation Guidelines of Audit Committee.
- Articles of Association of PT Bank Permata Tbk No. 80 dated April 24, 2015 article 21 concerning the Roles, Responsibilities and Authorities of the Boards of Commissioner.
- POJK No. 9 Year 2023 dated 11 July 2023 concerning The Use of Public Accountant and Auditing Firm in Financial Services Activities.
- SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 dated 6 November 2023 concerning Procedure for The Use of Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/ 2017 dated 17 March 2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance by Commercial Banks.
- POJK No.1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning the Application of Internal Audit Function at Commercial Banks.
- Board of Commissioners Circular No. 011/BOC-CIRC/IV/2023 dated 6 April 2023 concerning The New Membership Composition of The Audit Committee, The Remuneration and Nomination Committee, The Risk Monitoring Committee and The Integrated Governance Committee of PT Bank Permata Tbk.
- Decree of The Board of Directors of PT. Bank Permata Tbk No. 002/2023 dated 10 April 2023 concerning The Composition of Members of The Audit Committee PT Bank Permata Tbk.
- Board of Commissioners and Board of Directors Manual No. POLCL2021014-1 September 2021 Chapter IV. Section A. Board of Commissioners Point 1. Duties, Reporting and Responsibilities of Board of Commissioners, In relation to the function of the Internal Audit Work Unit in the Business Group.

- POJK No. 17/POJK.03/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- POJK No. 17/POJK.03/2023 dated 14 September 2023 concerning the Implementation of Good Corporate Governance by Commercial Banks.
- Standar Audit Internal yang berlaku secara Internasional yang dikeluarkan oleh the Institute of Internal Auditors.
- The International Standards for Internal Auditing issued by The Institute of Internal Auditors.

II. ORGANISASI & KEANGGOTAAN

A. Struktur Organisasi

1. Komite Audit sekurang-kurangnya beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) ketua merangkap anggota, 1 (satu) pihak eksternal yang independen dengan keahlian di bidang keuangan/akuntansi, dan 1 (satu) pihak eksternal yang independen dengan keahlian di bidang perbankan syariah, dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang terkait.
2. Ketua Komite Audit harus dijabat oleh Komisaris Independen.
3. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota harus berasal dari pihak eksternal yang independen.
4. Struktur dan keanggotaan Komite Audit harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mantan anggota Direksi Bank, mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen dalam anggota Komite Audit pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.

Masa tunggu yang disebutkan tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif Bank yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.

B. Persyaratan Keanggotaan

1. Komite Audit wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Bank.

II. ORGANIZATION & MEMBERSHIP

A. Organization Structure

1. The Audit Committee shall comprise of at least 3 (three) members consisting of 1 (one) Chairman concurrently a member, 1 (one) independent external party with expertise in finance/accounting, and 1 (one) independent external party with expertise in sharia banking, by having at least 5 (five) years working experience in that areas.
2. The Audit Committee shall be chaired by an Independent Commissioner.
3. At least 2 (two) members shall come from an independent external party.
4. The structure and membership of the Audit Committee must comply with the prevailing laws and regulations.
5. Former member of Board of Directors or Executive Officer or parties closely related to Banks, which may have impacted his/her ability to act independently may only appoint as Independent Commissioner after completion of 6 (six) months cooling off period.

The mentioned cooling off period did not valid to former members of Board of Directors supervised the supervisory functions or Bank Executive Officers carried out supervisory functions in the Bank.

B. Membership Requirements

1. The Audit Committee must comply with the code of ethics stipulated by the Bank.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Anggota Komite Audit harus memiliki reputasi baik.</p> <p>a. Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan yang pernah atau sedang dipimpinnya dinyatakan pailit.</p> <p>b. Tidak masuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan, antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan daftar kredit macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi.</p> | <p>2. Audit Committee members must possess good reputation.</p> <p>a. Has never been found guilty of causing the company he/she has managed to be declared bankrupt.</p> <p>b. Has not been included in the negative list in the banking industry, such as not included in the List of Not Passing Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fit and Proper Test, and list of bad debts, as supported by his/her personal declaration.</p> |
| <p>3. Anggota Komite Audit dari pihak eksternal yang independen:</p> <p>a. Tidak memiliki hubungan usaha maupun afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank, Direktur, Komisaris dan pemegang saham utama.</p> <p>b. Tidak bekerja rangkap sebagai Komisaris, Direktur atau Eksekutif pada perusahaan yang terafiliasi dengan Bank.</p> <p>c. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk hubungan suami/istri, menantu/mertua, dan ipar dengan Dewan Komisaris, Direksi Bank, atau pemegang saham utama.</p> <p>d. Tidak menerima kompensasi apapun dari Bank maupun afiliasinya, kecuali imbalan sebagai anggota Komite Audit.</p> <p>e. Membuat surat pernyataan independen di atas kertas bermaterai dan diperbaharui setiap tahun.</p> <p>f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik, atau pihak lain yang memberikan jasa <i>assurance</i>, jasa non <i>assurance</i>, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi pada Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum ditunjuk sebagai anggota Komite Audit.</p> <p>g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam)</p> | <p>3. Audit Committee member from independent external party:</p> <p>a. Does not have any business relationship or affiliation directly or indirectly with the Bank, BOD, BOC and majority shareholder.</p> <p>b. Does not have concurrent position as a Commissioner, Director or an Executive in the affiliated company of the Bank.</p> <p>c. Does not have any family relationship up to the second degree, including the relationship of husband/wife, son/daughter in-law/parents in-law, and brother/sister in-law with the BOC, BOD of the Bank, or the majority shareholders</p> <p>d. Does not receive any compensation from the Bank and its affiliate, with the exception of remuneration as a member of the Audit Committee.</p> <p>e. To submit annual signed letter of independence with stamped duty.</p> <p>f. Is not a Public Accountant, Legal Consultant, Public Appraisal Services, or other third party providing assurance, non- assurance, appraisal, and/or consulting services to the Bank within the last 6 (six) months prior to the appointment as a member to the Audit Committee.</p> <p>g. Is not a person who had the authority and responsibility to plan, direct, control, or supervise the Bank's activities within the last 6 (six) months except for Independent Commissioner.</p> |

bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.

- | | |
|---|--|
| <p>h. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah pengangkatannya wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain.</p> | <p>h. Does not have any direct or indirect share ownership in the Bank. In case an Audit Committee member receive shares due to a legal event, he/she must transfer the shares to other party no later than 6 (six) month after his/her appointment.</p> |
| <p>4. Memiliki dedikasi dan integritas.</p> | <p>4. Has dedication and integrity.</p> |
| <p>5. Anggota Komite Audit secara kolektif harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan seluruh tanggung jawabnya.</p> | <p>5. Audit Committee members collectively must have the required competence to perform their responsibilities.</p> |
| <p>a. Pemahaman tentang usaha, produk, dan jasa bank.</p> | <p>a. Understanding on the Bank's business, products, and service.</p> |
| <p>b. Pengetahuan tentang proses audit, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal Bank.</p> | <p>b. Knowledge on the Bank's audit process, risk management, and internal control.</p> |
| <p>c. Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan, pasar modal, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</p> | <p>c. Understanding on the prevailing laws and regulations in banking, capital market, and other related laws and regulations.</p> |
| <p>d. Kemampuan menganalisis laporan keuangan Bank.</p> | <p>d. Ability to analyze the Bank's financial statements.</p> |
| <p>e. Kemampuan memberikan masukan yang konstruktif mengenai permasalahan yang bersifat strategis.</p> | <p>e. Ability to provide constructive recommendation on strategic matters.</p> |
| <p>f. Kemampuan berkomunikasi dan menciptakan hubungan kerja yang efektif dan konstruktif dengan sesama anggota Komite Audit maupun dengan pihak lain.</p> | <p>f. Ability to communicate and establish effective and constructive working relationship with other Audit Committee members as well as with other parties.</p> |
| <p>g. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang diantara anggota Komite Audit memiliki latar belakang keahlian di bidang keuangan/ akuntansi, dan 1 (satu) orang lainnya memiliki latar belakang di bidang perbankan syariah.</p> | <p>g. At least 1 (one) of the Audit Committee members has finance/accounting background, and the other 1 (one) has sharia banking background.</p> |
| <p>6. Anggota Direksi Bank maupun bank lain tidak diperbolehkan menjabat sebagai anggota Komite Audit.</p> | <p>6. Director of the Bank or other bank is prohibited from being a member of the Audit Committee.</p> |
| <p>7. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite lainnya paling banyak 1 (satu) komite.</p> | <p>7. Chairman of the Audit Committee is allowed to be the chairman in other committee at a maximum of 1 (one) committee.</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>8. Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan selaras dengan bertambahnya kompleksitas operasional perbankan, serta melaksanakan program orientasi bagi anggota Komite Audit yang baru bergabung.</p> <p>9. Komite Audit wajib memastikan bahwa pengetahuan dan keahliannya tetap memadai dan dikiniakan selaras dengan perkembangan usaha dan kondisi Bank.</p> | <p>8. Audit Committee is willing to enhance their competence through the education and training commensurate with increasing complexity of banking operations and organize orientation program for a newly appointed Audit Committee member.</p> <p>9. Audit Committee must ensure that their knowledge and expertise remain appropriate and updated with current developments affecting the Bank.</p> |
|--|--|

C. Pemilihan Anggota Komite Audit

C. Selection of the Audit Committee Member

- | | |
|---|--|
| <p>1. Ketua dan anggota Komite Audit dipilih oleh Dewan Komisaris.</p> <p>2. Ketua Komite Audit dijabat oleh Komisaris Independen.</p> <p>3. Pemilihan Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak eksternal yang independen diatur sebagai berikut:</p> <p>a. Anggota Komite Audit dipilih melalui proses yang terbuka, melalui 2 (dua) tahapan sebagai berikut:</p> <p>i. Komite Nominasi dan Remunerasi mencari dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat keanggotaan Komite Audit.</p> <p>ii. Dewan Komisaris memilih calon anggota Komite Audit dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 51% anggota Dewan Komisaris.</p> <p>b. Pemberhentian dan penggantian anggota Komite Audit harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 51% anggota Dewan Komisaris.</p> <p>c. Apabila Ketua atau anggota Komite Audit tidak dapat menyelesaikan tugas karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan, maka penggantinya harus ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.</p> | <p>1. The Chairman and members of Audit Committee are selected by the BOC.</p> <p>2. The Audit Committee shall be chaired by an Independent Commissioner.</p> <p>3. Selection of the Audit Committee members from independent external party must take into account the following:</p> <p>a. Audit Committee member is selected through open selection process, consisting of 2 (two) phases as follows:</p> <p>i. The Nomination and Remuneration Committee to search and propose candidate who meets the qualification to be an Audit Committee member.</p> <p>ii. BOC to select the candidate and be approved by at least 51% of the BOC members.</p> <p>b. The dismissal and replacement of the Audit Committee member must obtain the approval from at least 51% of the BOC.</p> <p>c. In the event the Chairman or a member of the Audit Committee is unable to perform his/her roles due to permanent absence, resignation, or dismissal, replacement must be appointed within a maximum of 3 (three) months.</p> |
|---|--|

D. Masa Tugas Anggota Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

D. Term of Service of the Audit Committee Members

The term of service of the Audit Committee members shall not be longer than BOC term of services with re-appointment for 1 (one) term of service.

E. Kedudukan

Komite Audit memiliki kedudukan yang independen, oleh karena itu:

1. Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian, dan dimuat dalam laman (website) Bank.
3. Ketua dan anggota Komite Audit harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak lain yang digunakan Bank.
4. Komite Audit hanya menerima penugasan dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

E. Position

The Audit Committee is an independent position, therefore:

1. The appointment and dismissal of the chairman and members of the Audit Committee are executed by the BOD based on the decree of BOC meeting and reported to the General Shareholders Meeting.
2. The appointment and dismissal are reported to the Financial Services Authority within the period of 2 (two) working days upon the appointment or dismissal, and published on the Bank's website.
3. The Chairman and members of the Audit Committee shall be free from the influence of the BOD and other party appointed by the Bank.
4. The Audit Committee shall receive assignments solely from the BOC and responsible to the BOC.

III. WEWENANG DAN BATASAN TUGAS

III. AUTHORITY AND LIMITATION OF DUTIES

A. Wewenang

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit harus diberi wewenang sebagai berikut.

1. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

A. Authority

To carry out his/her roles and responsibilities, the Audit Committee must be given the following authorities:

1. To direct communication to the employee, including BOD and party who conduct function of audit intern, risk management, and External Auditor related to Audit Committee roles and responsibilities.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Menugaskan kepada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan/atau pihak ketiga (profesional) yang independen dan dianggap kompeten/ahli untuk melakukan pengujian dan memberikan pendapat atas suatu masalah yang terkait dengan Bank.</p> | <p>2. To assign the Internal Audit and/or independent third party (professional) deemed to be competence to conduct an examination and give opinion over an issue related to the Bank.</p> |
| <p>3. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya Bank lainnya yang diperlukan.</p> | <p>3. Accessing Bank's documents, data, and information in regards to employees, funds, assets and other required Bank's resources.</p> |
| <p>4. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit tidak melakukan audit langsung terhadap kegiatan usaha Bank.</p> | <p>4. In performing its roles, the Audit Committee does not conduct direct auditing of the Bank's business activities.</p> |
| <p>5. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).</p> | <p>5. Involve independent parties outside the Audit Committee, if required, to assist the Audit Committee in implementing its duties (where necessary).</p> |
| <p>6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</p> | <p>6. To perform other authorities granted by the BOC.</p> |

B. Laporan dan Informasi yang harus diterima Komite Audit

Komite Audit perlu mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, secara lengkap, akurat dan tepat waktu. Informasi yang dibutuhkan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Rencana Bisnis.
2. Kebijakan umum yang dikeluarkan oleh Manajemen dan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal Bank.
3. Laporan perkembangan dan kinerja Bank.
4. Informasi atau laporan yang akan disampaikan oleh Manajemen kepada Dewan Komisaris, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Rencana kerja tahunan SKAI.
6. Laporan yang disampaikan oleh SKAI.
7. Ruang lingkup pekerjaan dan laporan Auditor Eksternal.

B. Reports and Information to be received by the Audit Committee

The Audit Committee must be given access to the required information to support the performance of his/her duties on a complete, accurate and timely manner. The information required shall at least consist of:

1. Business Plan.
2. General policy issued by the Management and the policy related to the Bank's internal control system.
3. Progress and performance report of the Bank.
4. Information or report to be submitted by the Management to the BOC, government and other stakeholders.
5. Annual Internal Audit Work Plan.
6. Report provided by the Internal Audit.
7. The scope of works and report of the External Auditor.

C. Batasan Tugas

Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya, mempergunakan dan bekerja sama dengan SKAI.

C. Limitation of Duties

The Audit Committee in performing their duties assigns and cooperates with the Internal Audit Unit.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

IV. ROLES AND RESPONSIBILITIES

A. Pengendalian Internal

1. Mengkaji kecukupan dan efektivitas pengendalian internal Bank.
2. Mengkaji kecukupan upaya Manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Auditor Internal maupun Auditor Eksternal serta hasil pengawasan OJK atau regulator lainnya.
3. Mengevaluasi kecukupan upaya Manajemen dalam mengembangkan budaya kontrol.
4. Mengkaji dan melaporkan kepada Dewan Komisaris pengaduan penting yang berkaitan dengan kegiatan Bank (apabila relevan).
5. Komite Audit memberikan saran atas permintaan Dewan Komisaris yang meliputi ada atau tidaknya potensi benturan kepentingan terhadap pengajuan rencana transaksi afiliasi yang bernilai material yang disampaikan oleh Manajemen kepada Dewan Komisaris. Definisi transaksi afiliasi mengacu pada Peraturan OJK yang berlaku.
6. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Bank.
7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

A. Internal Control

1. To review the adequacy and effectiveness of the Bank's internal control.
2. To review the adequacy of follow-up actions taken by the Management on recommendations from the Internal and External Auditors as well as from OJK or other regulators.
3. To evaluate the adequacy of Management's efforts in developing control culture.
4. To review and report to the BOC in regard to major complaints related to the Bank's activities (if relevant).
5. The Audit Committee provides recommendation at the request of BOC that includes whether there is potential conflict of interest in the submission of material affiliated transaction plan submitted by Management to BOC. The definition of affiliated transactions refers to prevailing OJK Regulations.
6. To check on the indication of mistake in the decree of BOD or deviation on its implementation. Checking could be performed by the Audit Committee or any independent party appointed by the Audit Committee at the cost of the Bank.
7. To keep Bank document, data, and information in confidential.

B. Laporan Keuangan

1. Mengkaji atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
2. Mengkaji laporan keuangan tahunan dan memastikan laporan tersebut telah lengkap dan konsisten dengan laporan keuangan sebelumnya.
3. Mengkaji hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh Auditor Eksternal.
4. Mengkaji pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank. Tata cara penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait laporan keuangan mengacu pada ketentuan Bank.

C. Satuan Kerja Audit Internal

1. Mengkaji kualitas pelaksanaan fungsi SKAI, yaitu dengan mengkaji perencanaan, pelaksanaan, hasil dan efektivitas tindak lanjut atas temuan audit.
2. Mengkaji laporan SKAI yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
3. Mengkaji laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil SKAI sebelum disampaikan kepada OJK.
4. Mengevaluasi kinerja SKAI.
5. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Ekstern, dan OJK.
6. Memastikan SKAI menjunjung tinggi independensi dan integritas dalam pelaksanaan tugas.
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pengangkatan dan pemberhentian Chief of Internal Audit,

B. Financial Statements

1. To review the financial information to be issued by the Bank to the public and/or authority party including, financial statements, projection, and other reports related to Bank financial information.
2. To review the annual financial statements and ensure the reports are complete and consistent with the previous financial statements.
3. To review the audited financial statements performed by the External Auditor.
4. To review the complaint related to the Bank's accounting and financial reporting processes. The handling procedures on complaints or reporting related to the suspicion on Bank's financial statements refer to the Bank's prevailing policy.

C. Internal Audit

1. To review the quality of the work of Internal Audit by way of evaluating the plan, the execution, the report of the Internal Audit as well as the effectiveness of the follow-up actions on the audit findings.
2. To review the Internal Audit reports to the BOC.
3. To review the report on the implementation of internal audit plan and key audit findings before submission to OJK.
4. To evaluate the effectiveness of the Internal Audit.
5. To ensure Internal Audit communicates with the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, External Auditors, and OJK.
6. To ensure Internal Audit upholds the independency and integrity in carrying out assignments.
7. To provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment and dismissal of the Chief

Piagam SKAI, Rencana Audit Tahunan, Ruang Lingkup dan anggaran SKAI termasuk pemberian remunerasi dan penghargaan kinerja.

8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukkan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.
9. Memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian internal, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau temuan lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI yang diperkirakan dapat membahayakan Bank.
10. Bagi Bank yang merupakan perusahaan induk, Dewan Komisaris/Komite Audit memastikan pelaksanaan audit intern di perusahaan anak dilakukan dengan menggunakan standar audit pada Bank.

D. Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP)

1. Komite Audit memberikan rekomendasi atas usulan penunjukkan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) mempertimbangkan persyaratan berikut:
 - a. Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan orang dalam Kantor Akuntan Publik;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik;
 - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan Kantor Akuntan Publik;
 - f. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik;

of Internal Audit, Internal Audit Charter, Annual Audit Plan, Audit Scope and budget as well as Internal Audit remuneration and performance awards.

8. To provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of external independent party to review Internal Audit performance
9. To ensure that the Board of Directors takes immediate corrective actions to overcome weaknesses in internal control, fraud, compliance issues toward the existing policies, laws and regulations, or other issues identified and reported by the Internal Audit that may jeopardize the Bank.
10. For Bank that is parent company, the Board of Commissioners/Audit Committee to ensure that the internal Audit in the subsidiary company is carried out using audit standards of the Bank.

D. Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP)

1. The Audit Committee to provide recommendation in regard to AP and/or KAP appointment by Board of Commissioner in Annual General Meeting of Shareholders.
2. The Audit Committee recommendation for appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Office may consider below requirement:
 - a. Independency of Public Accountant, Public Accountant Office, and people within the Public Accountant Office
 - b. Scope of audit;
 - c. Audit fee;
 - d. Expertise and experience of Public Accountant, Public Accountant Office, and Audit Team from Public Accountant Office;
 - e. Audit methodology, technique, and platform used by Public Accountant Office;
 - f. Benefits of fresh eye perspectives obtained from replacement of Public Accountant, Public Accountant Office, and Audit Team from Public Accountant Office;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada periode sebelumnya. | <ul style="list-style-type: none"> g. Potential risk of using audit services from the same Public Accountant Office in some consecutive period; and h. The result of audit service evaluation in previous period on the annual historical financial information provided by Public Accountant and Public Accountant Office. |
| <ul style="list-style-type: none"> 3. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. | <ul style="list-style-type: none"> 3. The Audit Committee evaluates the audit services of annual historical financial information provided by AP and/or KAP |
| <ul style="list-style-type: none"> 4. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada poin 3 dilakukan paling sedikit melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku; b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan; c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP. | <ul style="list-style-type: none"> 4. Evaluation on the audit services for annual historical financial information provided by AP and/or KAP as mentioned in point no. 3, at minimum shall be carried out through: <ul style="list-style-type: none"> a. The conformity of audit provided by AP and/or KAP with applicable audit standards; b. Time adequacy for the completion of fieldwork assignment; c. Review on the scope of services provided and the adequacy of sampling test; and d. Recommendation for improvements provided by AP and/or KAP. |
| <ul style="list-style-type: none"> 5. Hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir kepada OJK. | <ul style="list-style-type: none"> 5. The Audit Committee evaluation result of audit services on the annual historical financial information provided by Public Accountant and/or Public Accountant Office, is no later than 6 (six) months after the end of accounting year to OJK. |

E. Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku

- 1. Mengkaji ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perbankan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2. Mengkaji hasil audit atas kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Prevailing Laws & Regulations

- 1. To review the Bank's compliance to the prevailing laws and regulations on capital market, banking, and other laws and regulations.
- 2. To monitor the results of compliance audit to the prevailing laws and regulations.

F. Kebijakan Bank

1. Mengkaji Rencana Strategis.
2. Mengkaji Rencana Bisnis.
3. Mengkaji Laporan Tahunan.
4. Mengkaji Laporan *Good Corporate Governance* kepada OJK.

F. Bank's Policy

1. To review the Strategic Plan.
2. To review the Business Plan.
3. To review the Annual Report.
4. To review the Report to OJK on Good Corporate Governance.

V. TATA TERTIB KERJA

A. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Komisaris lain yang menjadi anggota Komite Audit apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
3. Rapat Komite Audit dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari anggota, termasuk Komisaris Independen dan pihak eksternal yang independen.
4. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak memungkinkan untuk mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 51% anggota Komite Audit yang hadir.
5. Ketua Komite dan setiap anggota masing-masing memiliki satu (1) hak suara.
6. Rapat Komite Audit membahas sekurang - kurangnya rencana kerja, pelaksanaan rencana kerja, hasil kerja, dan penyusunan laporan Komite Audit, serta permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari Dewan Komisaris.
7. Hasil rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat Komite Audit yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Setiap perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang timbul di dalam rapat Komite Audit harus ditulis secara jelas di dalam risalah rapat disertai dengan alasan perbedaan pendapat tersebut.

V. WORK STIPULATION

A. Meeting of the Audit Committee

1. The Audit Committee shall conduct a meeting at least 1 (once) in 1 (one) month.
2. Meeting is chaired by the Audit Committee Chairman or other Commissioner who is Audit Committee member in case the Chairman of the Audit Committee is unable to attend.
3. Audit Committee meeting is attended by at least 51% (fifty one percent) of the total members, including Independent Commissioner and independent external party.
4. The decision in the Audit Committee meeting to be based on cumulative agreement. In the event it is not reachable, the decision is valid if approved by at least 51% of the Audit Committee members attending the meeting.
5. The Chairman and each Committee member has one (1) voting right.
6. Audit Committee meeting covers at least work plan, and its implementation, findings and the preparation of the Audit Committee report, as well as issues to be reported to the BOC.
7. Minutes of the Audit Committee meeting must be prepared and signed- off by all Audit Committee members attending the meeting, and submitted to the BOC. Any dissenting opinion noted in the Audit Committee meeting must be clearly stated in the minutes of meeting together with its reasons.

B. Pertemuan dengan Pihak Internal dan Eksternal Bank.

1. Pertemuan dengan Direktur Utama untuk membahas kegiatan yang perlu diperiksa oleh SKAI, serta persoalan lain yang relevan dilakukan dengan kesepakatan.
2. Pertemuan dengan SKAI untuk membahas pelaksanaan dan hasil audit, serta persoalan lain yang relevan dilakukan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam tiga (3) bulan.
3. Pertemuan dengan Auditor Eksternal untuk membahas laporan tahunan Bank serta persoalan penting lainnya dilakukan paling tidak pada saat mengajukan rencana audit, penyelesaian audit, dan penyampaian *management letter*.
4. Pertemuan dengan tenaga ahli/asosiasi dan nara sumber ataupun institusi lain apabila diperlukan.

C. Laporan Komite Audit

1. Komite Audit diwakili oleh Ketua Komite Audit wajib menyampaikan laporan atas hasil pengkajian kepada Dewan Komisaris untuk permasalahan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
2. Komite Audit wajib menyampaikan kepada Dewan Komisaris:
 - a. Laporan tahunan mengenai implementasi kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.
 - b. Laporan kegiatan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

D. Sekretariat Komite Audit

1. Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komite Audit.
2. Sekretariat Komite Audit adalah Chief of Internal Audit. Sekretariat Komite Audit tidak memiliki hak suara.

B. Meeting with the Internal and External Parties of the Bank

1. Meeting with the President Director to discuss the work to be performed by Internal Audit, as well as other relevant issues based on the agreement.
2. Meeting with the Internal Audit to discuss the internal audit work and findings, as well as other relevant issues at least once in three (3) months.
3. Meeting with the External Auditor to discuss the Bank's audited report and other important issues at least during the audit planning, audit completion, and submission of the management letter.
4. Meeting with the expert/association and other resource person/institution when relevant.

C. Audit Committee Report

1. The Audit Committee represented by the Chairman of the Audit Committee must submit a report to the BOC for significant matters that required the attention of BOC.
2. The Audit Committee must provide to the BOC:
 - a. Annual report on the implementation of the Audit Committee activities and disclosed on the Bank's Annual Report.
 - b. Periodic activity report, at least once in every quarter

D. Secretariat to the Audit Committee

1. The Audit Committee in performing its duties is assisted by the Secretariat to the Audit Committee.
2. The secretariat of the Audit Committee is the Chief of Internal Audit. The secretariat of the Audit Committee has no voting right.

- | | |
|--|---|
| <p>3. Tugas Sekretariat Komite Audit yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengupayakan terpenuhinya informasi dan laporan yang diperlukan dan seharusnya diterima Komite Audit. b. Menyusun risalah rapat pertemuan Komite Audit. c. Melaksanakan fungsi dokumentasi dan administrasi atas informasi, kegiatan dan hasil kerja Komite Audit. d. Menyusun laporan Komite Audit berdasarkan masukan dari Ketua dan seluruh anggota Komite Audit. e. Melakukan koordinasi dan pengaturan pertemuan antara Komite Audit dan pihak internal maupun eksternal Bank. f. Memberikan informasi terkini kepada Komite Audit mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Bank secara berkala. | <p>3. The roles of the secretariat to the Audit Committee are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. To ensure that the Audit Committee members receive all the necessary information and reports. b. To prepare minutes of the Audit Committee meeting. c. To keep and prepare the documentation, logistics and administration necessary to support the Audit Committee function. d. To prepare the Audit Committee report based on the input from the Chairman and all members of the Audit Committee. e. To arrange meetings between the Audit Committee and the internal as well as external parties as deemed necessary. f. To update the Audit Committee with the regulations relevant to the Bank on a regular basis. |
|--|---|

VI. PENJAMINAN MUTU

A. Program Evaluasi

Ketua Komite Audit harus melaksanakan evaluasi diri setahun sekali dengan tujuan untuk mengetahui kinerja Komite Audit, serta mengidentifikasi area dan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan.

B. Kaji Ulang Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit perlu dikaji ulang secara berkala paling sedikit satu (1) kali dalam dua (2) tahun oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit dimuat dalam laman (*website*) Bank.

VI. QUALITY ASSURANCE

A. Evaluation Program

Chairman of the Audit Committee must conduct self-evaluation process annually in order to determine the performance of the Audit Committee, as well as identifying areas for improvement.

B. Review on the Audit Committee Charter

The Audit Committee Charter should be reviewed periodically at least once (1) in two (2) years by the Audit Committee and the BOC. The Audit Committee Charter to be published on the Bank's website.

VII. PERSETUJUAN

VII. APPROVAL

Piagam Komite Audit disetujui berdasarkan PT Bank Permata Tbk *Board of Commissioners Circular* No. 007/BOC-CIRC/III/2024 tanggal 22 Maret 2024.

The Audit Committee Charter is approved based on Board of Commissioners of PT Bank Permata Tbk Circular No. 007/BOC-CIRC/III/2024 dated 22 March 2024.

Jakarta, March 2024

Goei Siau Hong
Chairman

Yap Tjay Soen
Member

Mieke S. Dialil
Member

Timotius
Member